

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

(CHILD TRAFFICKING)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Dwy Andini

502020097

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN
MANUSIA (*CHILD TRAFFICKING*)**



NAMA : Dwy Andini
NIM : 50 2020 097
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwy Andini
Tempat/Tanggal Lahir : Lebung Itam, 22 April 2002
Nim : 502020097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia (*Child Trafficking*), Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2024
Saya yang meyatakan,



Dwy Andini

MOTTO:

“Dan boleh jadi kamu tidak menyukai suatu hal, tapi itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai suatu hal, tapi itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.s Al-Baqarah : 216)

ku persembahkan untuk :

- Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA PERDAGANGAN MANUSIA (CHILD TRAFFICKING)

Dwy Andini

Perampasan hak asasi dan harkat dan martabat anak terjadi ketika seseorang tidak menganggap anak sebagai subjek seperti dirinya melainkan sebagai obyek yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, perdagangan manusia merupakan salah satu contoh bisnis kejahatan yang korbannya banyak menjerat anak-anak. Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan anak merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan anak.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia terhadap anak dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia saat ini cukup baik, karena sudah terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan terkait masalah tersebut. Tetapi pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak masih sangat kurang dan juga aparat penegak hukum yang belum semua terbekali pengetahuan tentang aturan hukum perdagangan manusia dengan baik, dan juga kebijakan pemerintah belum maksimal dalam tanggung jawab sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap korban, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa dijalankan secara maksimal dalam penanganan juga baru sedikit kasus dari jumlah kasus yang terjadi yang bisa diselesaikan di rana hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, perdagangan manusia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.wb

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*CHILD TRAFFICKING*)

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan. Semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari barbagai bantuan berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Ruysdi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing I dan, Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Wenti dan Bapak Sudaria. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan *“Anak Ibu Bapak Pasti Bisa, Libatkan Allah dalam keadaan apapun, Sabar dalam Menjalani, dan Tetap Semangat”* dan tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
8. Adik saya terkasih Pandezza dan keluarga besar saya, terima kasih selalu mendoakan saya, selalu mendukung saya dan selalu ada di setiap proses yang saya lalui.
9. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Metta, Niken, Osa, Yeyen, Ulta, Adam,

Andik, terima kasih mau berjuang bersama, dan terima kasih karena selalu ada di saat susah maupun senang.

10. Teman SMP saya Tridia dan teman SMA saya Nada, Cici, Sukma, Cece, Indik, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

11. Teman-teman saya selama di KKN Wina, Ica, Meli, Naurah, Putri, Firman, Adit, Jili, Jaka, Danda, Omeng, Nang, Aldi, yang selalu mendukung dan menghibur saya selama di KKN.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sehingga menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka aamiin.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2024

Penulis,

Dwy Andini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINIL	iii
MOTTO:.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Anak	14
C. Pengertian Perlindungan Anak	16
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	20
E. Tinjauan Tentang Korban	21
1. Pengertian Korban	21
2. Hak-Hak Korban.....	24
F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia	27
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia.....	29
BAB III.....	32
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (CHILD TRAFFICKING).....	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana	32
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia (<i>Child Trafficking</i>).....	38

BAB IV	42
PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Jurnal Konstitusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali vol 1, No.1, September 2020 Daud dan sopoyono dalam tulisannya yang berjudul Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan: “Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spritual mereka perlu mendapatkan kesempatan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi”.¹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan pengertian anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Persoalan yang terjadi pada anak merupakan masalah bagi suatu bangsa. Oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Rika Saraswaty dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Anak di Indonesia menyatakan:

¹<https://www.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>. Diakses, 29 September 2023, pukul 14:36

“Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya yang patut dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kejahatan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.”²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, ditunjukkan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang haknya telah dilanggar. Perlindungan terhadap anak berarti memahami permasalahan anak. Memahami permasalahan anak berarti memahami penderitaan anak. Anak-anak Indonesia yang saat ini berisiko menderita, yaitu anak-anak yang menjadi korban, terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Menurut Gosita Arif dalam bukunya yang berjudul Masalah Perlindungan Anak menyatakan: “anak bermasalah berisiko mengalami distress akibat terlibat dalam proses dan perilaku antisosial serta proses perilaku sosial terhadap perilaku bermasalahnya sendiri.”³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak itu sendiri disebutkan dalam Pasal 3: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

²Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, hlm. 1.

³Gosita Arif, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo CV, hlm.67.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perampasan hak asasi dan harkat dan martabat anak terjadi ketika seseorang tidak menganggap anak sebagai subjek yang setara dengan dirinya, melainkan sebagai obyek yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.

Dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Vol 8, No 16, Agustus 2012 M. Taquuddin Akabar dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak mengatakan: “Perdagangan manusia merupakan salah satu contoh bisnis kejahatan yang korbannya saat ini banyak menjerat anak-anak, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang telah terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih ironisnya lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi dinegara ini. “obyek dagang” dalam transaksi ini mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru dinegara ini.”⁴

Semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu berupaya secara serius untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini. Upaya tersebut tidak hanya berupa penegakan hukum yang bersifat preventif, represif, atau responsif, tetapi juga berupa upaya yang berkaitan dengan rehabilitasi atau perlindungan anak korban perdagangan manusia setelah selesainya proses peradilan pidana, dengan tujuan memulihkan masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang

⁴<https://untag-sby.ac.id/index.php/dih/issue/view/34> Diakses, 2 Oktober 2023, pukul 18:41

No. 21 Tahun 2007 menyebutkan, perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan manusia telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Dalam Jurnal Yustisia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3, No 3, Desember 2014 Cahya Wulandari dalam tulisannya yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak mengatakan: “Eksekutif Pembela Korban Perdagangan Manusia Ningning Jumoanita mengatakan substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik. Namun dari segi implementasi, hal ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga tidak berfungsi secara maksimal dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. Kalau bicara soal perdagangan, dari total jumlah kasus yang terjadi, hanya segelintir saja yang bisa diselesaikan secara hukum. Karena definisi perdagangan manusia yang luas, ketentuan mengenai perdagangan manusia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini dianggap sangat tidak memadai dan oleh karena itu tidak dapat mencakup semua tindakan yang ada saat ini. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana perdagangan orang tertentu, walaupun ketentuan-ketentuan tersebut juga mempunyai berbagai kekurangan.”⁵

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak mudah terungkap. Situasi ini diperparah dengan situasi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) yang tidak semuanya memiliki pengetahuan memadai mengenai peraturan hukum perdagangan manusia. Dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban penculikan, penjualan

⁵<https://uns.ac.id/yustisia/issue/view/1122> Diakses, 3 Oktober 2023, pukul 10:29

atau perdagangan orang diberikan melalui pemantauan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu: “Perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan.”

Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Vol 5, No 2, Juli 2016 Nelsa Fadila dalam tulisannya yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan: “Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun proses peradilan pidana”.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan singkat dan sederhana dan melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia (*CHILD TRAFFICKING*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana ?

⁶ <https://hukumdanperadilan.org/index.php/hukumperadilan/article/view/36>. Diakses, 6 Oktober 2023, pukul 10:51

2. Apakah faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Manusia(*Child Trafficking*)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia (*Child Trafficking*) dalam sistem Peradilan Pidana, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitanya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia(*Child Trafficking*).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi bidang Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka

dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Dalam Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali Vol 1, No 2, September 2020 I Wayan Edy Darmayasa dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis mengatakan:

“Perlindungan hukum adalah perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya penegakan.”⁷

2. Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Perdagangan Manusia

Dalam Jurnal Transparasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri Vol 4, No 1, Januari 2021 Ariella Gitta Sari dalam

⁷ <https://www.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> Diakses, 10 Oktober 2023, pukul 20:30

tulisannya yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Manusia mengatakan: “Perdagangan manusia merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang semakin gencar terjadi akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi. Tindak kejahatan ini banyak ditemukan di negara berkembang yang populasi jumlah penduduknya sangatlah besar apalagi tidak seimbang jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan”.⁸

4. Sistem Pradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana menyatakan:

“Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.”⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini meneliti bahan pustaka tentang faktor yang melatar

⁸ <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/tranparasihukum?article/view/1505> Diakses, 13 Oktober 2023, pukul 17:48

⁹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 15.

belakangi perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia dalam sistem pradilan pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Primer yaitu: bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan Perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah ataupun bahan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library Research*) dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya terurai mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, tinjauan tentang korban, tinjauan tentang tindak pidana perdagangan manusia.

BAB III Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor penghambat penerapan hukum terhadap korban perdagangan anak, dan juga bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada.
- Gosita Arif, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo CV.
-, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
-, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.
- J.E.Sahetapy, 1987, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi, 1980, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M.Arief Mansyur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gustom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana, 1980, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: selaras.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmat Syafaat, 2012, *kajian trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, Bandung: Alumni.
- Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Bina Cipta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusuno, 2010, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Theo Van Buven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta : Elsam.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peraturan Khusus yang Mengatur Mengenai Masalah Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lainnya

Internet:

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Vol 3, No 3, September 2022

Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Vol 5, No 2, Juli 2016

Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pemekasan Jawa Timur Vol 2, No 2, Agustus 2021

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Vol 8, No 16, Agustus 2012

Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali Vol 1, No 2, September 2020

Jurnal Konstitusi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
Denpasar-Bali vol 1, No.1, September 2020

Jurnal Transparasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri Vol
4, No 1, Januari 2021

Jurnal Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang Vol 3, No 3, Desember 2014